



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENARIKAN KEUNTUNGAN ATAS PERBUATAN CABUL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 554/PID. SUS/2018/PN BYW)

¹Rabiathul Adawiyah Nasution, ²Bagus Ramadi

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

rabiathuladawiyah186@gmail.com, bagusramadi@uinsu.ac.id.

Abstract

Journal Entitled "Criminal Liability for Perpetrators of Withdrawing Profits from Obscene Acts Based on the Perspective of Islamic Criminal Law (Decision Study No. 554/Pid.sus/2018/PN Byw)". The background to this problem is Decision No. 554/Pid.sus/2018/PN Byw an act occurred which involved withdrawing profits from the commission of a criminal act of sexual immorality against a woman. The perpetrator facilitates criminal acts of sexual immorality and obtains financial benefits from this. Regarding facilitators of criminal acts of sexual immorality, it is increasingly common to find them. Therefore, it is necessary to know about (1) Criminal liability for perpetrators who withdraw profits from obscene acts of a woman based on Decision No. 554/Pid.Sus/2018/Pn Byw; (2) Criminal liability for the perpetrator of the withdrawal of profits from a woman's obscene acts from the perspective of Islamic criminal law. To obtain the answer, the research is directed at normative juridical research with secondary data. This data was collected using library research techniques and analyzed using qualitative descriptive methods. The results of this research are (1) Criminal liability for perpetrators who withdraw profits from obscene acts of a woman based on Decision No. 554/Pid.Sus/2018/Pn Byw is a prison sentence of five months. This is because of all the elements in Article 296 KUHP. has been fulfilled and the Defendant has fulfilled the elements of criminal responsibility, namely committing a criminal act, being able to take responsibility, doing it intentionally, and there is no excuse. (2) Criminal liability can be imposed on a pimp because the perpetrator is amukallaf who violates social norms, society, public interests, and violates religious provisions in the form of assisting immoral acts and obtaining and consuming unlawful property. The punishment imposed on the perpetrator can be in the form of jarimah ta'zir.

Article History

Received: December 2023
Reviewed: December 2023
Published: December 2023

Key Words

Withdrawal of Profits,
Obscene Act, Islamic
crime.

Abstrak

Judul penelitian ini yaitu, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penarikan Keuntungan Atas Perbuatan Cabul Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 554/Pid.sus/2018/PN Byw)". Adapun latar belakang masalah ini yaitu pada Putusan No. 554/Pid.sus/2018/PN Byw terjadi suatu perbuatan yang melakukan penarikan keuntungan atas terjadinya suatu tindak pidana pencabulan terhadap seorang wanita. Pelaku tersebut memfasilitasi tindak pidana pencabulan dan mendapatkan keuntungan finansial atas hal tersebut. Berkaitan dengan fasilitator tindak pidana pencabulan semakin marak ditemukan. Oleh karena itu perlu diketahui mengenai (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penarikan keuntungan atas perbuatan cabul seorang wanita berdasarkan Putusan No. 554/Pid.Sus/2018/Pn Byw; (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penarikan keuntungan atas

Sejarah Artikel

Received: Desember 2023
Reviewed: Desember 2023
Published: Desember 2023

Kata Kunci

Penarikan
Keuntungan,
Perbuatan Cabul,
Pidana Islam.



perbuatan cabul seorang wanita dalam perspektif hukum pidana Islam. Untuk memperoleh jawabannya, maka penelitian diarahkan pada penelitian yuridis normative dengan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penarikan keuntungan atas perbuatan cabul seorang wanita berdasarkan Putusan No. 554/Pid.Sus/2018/Pn Byw adalah pidana penjara selama lima bulan. Hal ini dikarenakan semua unsur dalam Pasal 296 KUHP. telah terpenuhi dan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yakni melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dilakukan dengan sengaja, dan tidak terdapat alasan pemaaf. (2) Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan terhadap mucikari karena pelaku seorang mukallaf yang melakukan pelanggaran norma sosial, masyarakat, kepentingan umum, dan melanggar ketentuan agama berupa membantu perbuatan maksiat serta memperoleh serta memakan harta yang tidak halal. Adapun pidana yang di bebaskan pada pelaku dapat berupa jarimah ta'zir.

PENDAHULUAN

Sudah menjadi kodrat makhluk hidup, terutama manusia untuk menjadikan kehidupannya lebih baik, yang dilakukan dengan terus berupaya dalam mencukupi segala kebutuhannya. Diketahui pula bahwa manusia senantiasa berusaha, bekerja, dan melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tentu saja, proses dalam memenuhi kebutuhan tersebut berbeda satu dengan yang lain. Terdapat aspek-aspek yang mempengaruhinya.

Dalam memenuhi kebutuhan, tidak sedikit orang yang melakukan sebuah kejahatan atau tindak pidana. Sangat penting untuk membahas masalah kejahatan lebih lanjut karena menyangkut nilai keamanan masyarakat. Salah satu tindak kriminal yang marak ditemukan dewasa ini adalah prostitusi. Prostitusi sering dianggap sebagai hal yang kecil atau sederhana, namun dari segi hukum dapat dimanfaatkan dalam ruang komunikasi para praktisi hukum. Persoalan berkaitan dengan prostitusi adalah hal yang sangat kompleks, banyak aspek yang terlibat, sehingga masyarakat perlu mendapat perhatian khusus untuk memahami persoalan ini.

Prostitusi sering dikatakan sebagai suatu bentuk profesi yang menghasilkan uang secara cepat, tidak membutuhkan banyak modal, dimana modalnya berupa manusia yang secara bersedia untuk dibisniskan. Khalayak umum pada umumnya tahu dimana prostitusi sedang berlangsung, baik itu di sepanjang jalan raya atau rel kereta api, dimana pelakunya akan menjajakan diri dan menunggu pelanggan yang akan menggunakan pengguna jasanya. Prostitusi dikenal sebagai profesi yang dilakukan dengan menjajakan diri atau menjual jasa



dalam bentuk seksualitas yang bermaksud agar memperoleh gaji atau imbalan dari pengguna yang menggunakan jasanya. Prostitusi ialah aktivitas yang bertentangan dengan nilai kesopanan, kesusilaan, agama bahkan moralitas. Selain itu prostitusi dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penyedia dan pengguna jasa prostitusi itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh prostitusi berarti mendukung free sex, yakni penyebab penyakit HIV dan AIDS.¹

Tindak pidana mengalami peningkatan dari waktu ke waktu semakin, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Peristiwa seperti mucikari maupun perbuatan cabul yang marak ditemukan termasuk dalam tindak pidana berat. Mucikari yang selalu ditemukan dalam prostitusi bukanlah merupakan hal yang baru, hal ini disebabkan oleh aktivitas tersebut telah ada sejak zaman dahulu. Mucikari diartikan sebagai laki-laki/perempuan dimana kehidupannya dibiayai oleh pekerja seks yang hidup bersamanya. Dalam hal ini, mucikari akan mencari pelanggan yang akan menggunakan jasa pekerja seks tersebut, kemudian ia akan mendapatkan keuntungan/bagian atas apa yang sudah dilakukannya. Dalam menjalankan tugasnya, mucikari juga dapat bekerja sama atau bahkan menjadi fasilitator yang bertugas untuk memfasilitasi aktivitas persetubuhan, pelacuran, maupun prostitusi yang terjadi.² Dapat dikatakan bahwa mucikari dan fasilitator yakni yang membantu dalam tindakan prostitusi merupakan tindakan criminal yang kontradiktif dan melanggar nilai kesopanan dan kesusilaan.

R. Soesilo menggambarkan mucikari/fasilitator sebagai perilaku yang bertentangan dengan asas kesusilaan (moralitas) atau perilaku buruk, yang semuanya termasuk dalam ranah sesualitas. Keduanya ialah hawa nafsu atau tindakan maksiat yang mengarah pada zina guna mendapat kepuasan birahi di luar pernikahan dan mendapatkan keuntungan darinya. Berkaitan dengan tindak kriminal sebagai mucikari termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkorelasi dengan adab atau budi pekerti dalam masyarakat. Hal ini termaktub dalam Bab XIV Buku ke-II KUHP. Secara yuridis, mucikari dan fasilitator ialah laki-laki/perempuan yang berbuat, baik menyediakan orang lain yang bertugas sebagai pekerja seks, atau menyiapkan tempat terjadinya prostitusi, serta memperoleh keuntungan

¹ Terence H,dkk, *Pelacuran di Indonesia*,(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1997), h. 3

² Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi*, (Jakarta: Puspantara, tt), h. 2



dari hal tersebut. Tindakan itu termasuk dalam tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Mucikari dan mereka yang membantu melakukan perbuatan prostitusi, ialah perbuatan asusila yang dilakukan dengan menjual seorang wanita/pria sebagai pekerja seks, dan memfasilitasinya. Dalam aktivitas prostitusi massal, biasanya PSK (pekerja seks) tidak melakukan kontak secara eksekutif dengan orang yang ingin menggunakannya. Tetapi mucikari lah yang melakukan hal tersebut dan menghubungkan kedua belah pihak. Atas hal ini, mucikari akan mencari tempat yang mendukung terjadinya perzinahan. Sehingga mucikari akan menerima upah berupa komisi dari pekerja seks dengan persentase berdasarkan kontrak.

Dalam banyak kasus, mucikari sering membantu dengan menawarkan pelacur dengan beberapa orang yang dipercayanya atau koleganya. Mucikari juga biasanya akan memberikan suatu pelayanan bagi para pengguna jasa tersebut dalam rent hotel yang memberikan keamanan dalam prostitusi atau menyediakan tempat bagi para pekerja seks guna melakukan transaksi bisnisnya sehingga mereka dapat melakukan penyaringan terhadap konsumen atau pengguna jasa yang dilakukan dengan harapan dapat meminimalisir dampak atau bahaya akibat perbuatannya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindar dari pihak yang dicurigai sebagai intel yang menyamar.

Adapun sanksi yang dapat dibebankan bagi mucikari dan orang yang memfasilitasinya berkaitan dengan pasal 506 dan pasal 296. Pasal 506 sendiri berkaitan dengan mucikari yang memberikan kemudahan atau memberikan akses terjadinya perbuatan cabul oleh seorang wanita yang kemudian ia mengambil keuntungan atas hal tersebut. Sedangkan Pasal 296 sendiri berkaitan dengan pihak yang bertugas untuk menyiapkan atau memfasilitasi suatu tempat yang dapat digunakan untuk terjadinya perbuatan cabul.

Dalam Pasal 296 KUHP sendiri disebutkan bahwa “Pemidanaan hanya diberlakukan terhadap pihak yang memfasilitasi atau mendorong terjadinya perbuatan cabul dan membuat hal tersebut menjadi mata pencariannya”³. Selanjutnya dalam Pasal 506 KUHP dikatakan bahwa “Barangsiapa yang mengambil keuntungan ekoomi dari aktivitas cabul yang dilakukan

³ Pasal 296, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*



seorang wanita dan membuat hal tersebut sebagai mata pencariannya, maka ia dapat dikenakan pidana penjara maksimal satu tahun”.

Berdasarkan kedua pasal di atas maka dapat dikatakan bahwa pemidanaan yang berarti pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan bagi mucikari. Sanksi yang dibebankan bagi mucikari ialah sanksi pidana pokok (pidana penjara). Meskipun telah ada aturan mengenai sanksi terhadap mucikari, tetapi prostitusi tetap marak ditemukan. Padahal diketahui bahwa prostitusi bertentangan dengan nilai filosofis dan budaya Indonesia. Semakin maraknya prostitusi disebabkan oleh adanya demoralisasi yang dipengaruhi negatif oleh penggunaan internet sebagai alat pemasaran dalam penyediaan jasa layanan seksual.

Ketika menjatuhkan sanksi atau membebankan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang harus memenuhi beberapa syarat. Pertanggungjawaban pidana dikenal juga sebagai *teorekenbaardheid/criminal responsibility* yang mengacu pada pemidanaan yang bertujuan untuk memastikan apakah terdakwa/tersangka dapat dikatakan sebagai pihak yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan kriminal yang dilakukannya atau tidak.⁴ Pertanggungjawaban pidana ialah suatu kondisi yang dibebankan bagi seseorang yang melakukan perbuatan kriminal. Pertanggungjawaban pidana juga dapat dikatakan sebagai korelasi kondisi pihak yang melakukan dengan tindakannya dan hukuman yang dibebankan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Prinsip pertanggungjawaban pidana secara konseptual mengacu pada kesalahan, namun jika ditinjau dalam beberapa aspek lain maka memungkinkan timbulnya pertanggungjawaban pengganti dan pertanggungjawaban yang ketat. Persoalan terkait dengan error, baik itu error terkait keadaan maupun error terkait dengan konseptual hukum yang merupakan salah satu alasan untuk tidak menghukum pelaku kejahatan kecuali kesalahan itu adalah kesalahannya. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memiliki keadaan yang normal dan matang secara mental, sehingga ia dapat :

1. Paham atas konsekuensi dari perbuatannya.
2. Meyakini tindakannya tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan dalam masyarakat.

⁴ Saefudien, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 6



3. Memiliki keahlian dan kecakapan dalam melakukan aktivitas yang bertentangan dengan peraturan tersebut, sehingga dapat dibebankan pertanggungjawaban.⁵

Moeljatno berargumen bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat hanya berdasarkan kejahatan, melainkan diharuskan terdapat kesalahan, atau perilaku internal yang dipersalahkan, hal ini juga mengacu pada asas hukum yakni tidak dipidana jika tidak terdapat kesalahan. Atas dasar itu, maka dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat di pertanggungjawaban apabila melengkapi aspek-aspek, yakni :

1. Kemampuan bertanggung jawab;
2. Melakukan tindakan yang melawan hukum, baik disengaja maupun tidak sengaja.
3. Tidak memiliki pembela yang dapat membenarkan atau dapat menghapus dijatuhkannya pertanggungjawaban pidana.⁶

Dalam pembahasan ini, pertanggungjawaban pidana diperuntukkan bagi orang yang mengambil keuntungan ekonomi terhadap terjadinya aktivitas pelacuran, atau yang disebut juga dengan mucikari. Mucikari itu sendiri berkaitan erat dengan yang namanya prostitusi. Membahas mengenai prostitusi sama halnya dengan membahas mengenai peradaban itu sendiri. Dikatakan juga bahwa prostitusi sangat sulit untuk diberantas. Dalam Islam, prostitusi dipandang sebagai perilaku tidak terpuji dan tergolong dalam dosa besar, sehingga memiliki hukuman yang besar pula. Tidak terdapat perbedaan atas aktivitas yang mengarah pada prostitusi, apakah suka sama suka, adanya paksaan, adanya tuntutan ke pengadilan atau tidak, dikarenakan semuanya berada pada kedudukan yang sama dan tergolong dalam zina. Dalam Islam, zina merupakan perbuatan yang dilarang, bahkan untuk mendekatinya pun dilarang. Perbuatan mendekati zina sendiri merupakan perilaku atau perbuatan cabul yang mengakibatkan terjadinya zina. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S al-Isra ayat 32, yakni:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artiya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.(Q.S Al Isra: 32)

⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 108

⁶ Moeljatno, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), h. 153



Zina ialah perilaku yang mencampuradukkan keturunan, sehingga dapat menyebabkan timbulnya keraguan seseorang terhadap keturunannya, yakni apakah keturunannya itu lahir dalam ikatan yang sah atau hasil dari zina. Selain itu, adanya praduga seorang suami pada mahramnya (istri) yang mendapati istrinya berzina dengan pria lain, yang berujung pada timbulnya kesulitan dalam kedudukan hukum anak tersebut. Sehingga dapat menyebabkan terjadinya hambatan dalam keberlangsungan umam manusia, serta dapat membawa kehancuran dalam masyarakat.⁷

Adapun larangan dalam melakukan profesi sebagai mucikari, memiliki korelasi dengan larangan terhadap perdagangan perempuan. Dalam Islam, profesi sebagai mucikari ataupun yang memfasilitasi merupakan profesi yang diharamkan, sebagaimana firman Allah Swt., dalam Q.S an-Nur ayat 33, yakni:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى
الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّنَبَاتِكُمْ أَرَضَ الْهَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (Q.S An-Nur 33)

Larangan sebagaimana yang termaktub dalam ayat di atas dahului oleh ayat sebelumnya, yakni Q.S An-Nur ayat 32 yang membahas untuk menikahkan atau memberikan anjuran bagi orang yang berstatus sendiri untuk menikah. Apabila orang tersebut berada dalam keadaan miskin, maka Allah akan memberikan mereka rezeki dan memberikan

⁷ Departemen Agama RI, Al-qur'an Dan Tafsirnya, jilid 6, (Semarang: Wicaksana, 1994), h. 568-569



karunia-Nya. Adapun dalam ayat 33 Q.S An-Nur dinyatakan bahwasanya jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pernikahan diharuskan untuk menjaga kemurniannya, sehingga Allah Swt., akan memberikan kecukupan baginya.

Dalam ayat tersebut, selain mengenai larangan melakukan tindak pidana perzinaan, juga turut pula mengatur mengenai larangan berprofesi sebagai mucikari yang menyiapkan pekerja seks untuk terjadinya perbuatan perzinaan dan pelacuran. Meskipun dalam ayat tersebut tidak terdapat aturan secara tegas mengenai sanksi hukumnya, akan tetapi pelaku yang melakukannya dapat dikenakan sanksi pidana ta'zir. Hal ini disebabkan oleh semua perilaku atau tindakan yang bertentangan dengan syariat yang tidak terdapat hudud atau kaffarah maka digolongkan kedalam jarimah ta'zir.

Oleh karena uraian pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas terkait “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penarikan Keuntungan Atas Perbuatan Cabul Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 554/Pid.sus/2018/PN Byw)”.

METODE PENELITIAN

Bentuk studi dan pendekatan penelitian ini menggunakan prosedur penelitian hukum normatif dan penelitian kualitatif. Penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji tentang penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengutamakan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah, dan surat kabar, serta menelaah berbagai jenis literatur yang memiliki kaitan yang berarti dengan masalah yang diteliti.⁸

HASIL PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Dalam Perbuatan Cabul

Pelecehan seksual adalah bentuk pelecehan yang ditujukan kepada orang lain. Pelecehan terhadap hak asasi manusia, serta pelecehan terhadap kehormatan, dan sebagainya. Menurut Moeljatno, semua perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI – Press, 2014), h. 147



berhubungan dengan nafsu birahi dianggap sebagai perbuatan cabul berdasarkan Pasal 289 KUHP.⁹

Tindak pidana dalam perbuatan cabul diatur dalam Pasal 296 berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 296 KUHP terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa.
- b. Dengan sengaja.
- c. Memudahkan.
- d. Dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain.
- e. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Dari segi unsur objektif yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP, unsur pertama yaitu "barang siapa" menunjuk pada seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 296 KUHP.

2. Tindak Pidana Islam

Dalam Islam, perbuatan cabul dipandang sebagai perilaku tidak terpuji dan mengarah pada perzinahan. Zina merupakan perbuatan yang dilarang, bahkan untuk mendekatinya pun dilarang. Perbuatan mendekati zina sendiri merupakan perilaku atau perbuatan cabul yang mengakibatkan terjadinya zina. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S al-Isra ayat 32, Jarimah dalam perbuatan cabul ini masuk dalam kategori jarimah ta'zir. dari berat maupun ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga jenis yaitu jarimah hudūd, qisās diyat dan ta'zir. Secara morfologi kata ta'zir diartikan dengan mencegah (melarang, menghalangi). Selain itu, kata ta'zir juga berarti (membantu, menolong), karena pihak penolong mencegah dan menghalangi pihak musuh dari menyakiti orang yang ditolongnya.

Ta'zir didefinisikan sebagai tindak pidana yang bentuk dan kadar hukumannya tidak dijelaskan oleh syariat, tetapi diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan/atau lembaga

⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP)*, (Jakarta: Bumu Aksara, 2016), h. 106



peradilan). Hukuman ta'zir ini diterapkan pada dua tindak pidana, yaitu tindak pidana tidak memenuhi janji dan tindak pidana melanggar larangan, seperti tuduhan palsu, pencemaran nama baik, penghinaan, penistaan, pencemaran nama baik, pencelaan, dan sebagainya..¹⁰

Pelaksanaan hukuman ta'zir baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Mawardi, ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Dengan demikian, maka dikenakan jarimah ta'zir sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa. Di bawah ini hukuman-hukuman ta'zir, antara lain :

a. Hukuman Mati

Hukuman ta'zir, pada dasarnya, adalah untuk mendidik dan bukan untuk menghancurkan, menurut Syariah Islam. Oleh karena itu, tidak ada anggota tubuh yang harus dipotong atau nyawa yang hilang dalam hukuman ta'zir. Namun, sebagian besar fuqaha telah membuat pengecualian terhadap norma umum ini, dengan menyatakan bahwa hukuman mati diperbolehkan jika kepentingan umum menjamkannya atau jika membasmi pelaku tidak mungkin dilakukan tanpa membunuhnya. Karena hukuman mati merupakan pengecualian dari hukuman ta'zir, maka hukuman ini tidak boleh diperluas atau diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan, sebagaimana hukuman ta'zir lainnya, dan penguasa harus menentukan jenis pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman mati.

b. Hukuman Jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam, dimana jarimah hudud memiliki hukuman yang sudah pasti, seperti seratus kali untuk perzinaan dan delapan puluh kali untuk qadhaf, sedangkan jarimah ta'zir tidak memiliki hukuman yang pasti. Bahkan jarimah ta'zir yang mematikan lebih mengutamakan hukuman jilid..¹¹

3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang yang Melakukan Penarikan Keuntungan Atas Perbuatan Cabul Seorang Wanita Berdasarkan Putusan No. 554/PID.SUS/2018/PN BYW

¹⁰ Asadullah Al-Faruk, *Hukum pidana dalam sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54-56

¹¹ A. Hanafi, *Asas-Asas Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 299



Tindak pidana akan menimbulkan suatu pertanggungjawaban jika ada seseorang yang melakukan suatu kejahatan. Hal ini dikarenakan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kecuali mereka melakukan kejahatan. Dalam hal ini, seseorang harus memenuhi unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana, seperti :

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dengan demikian, jika keempat unsur tersebut di atas ada, maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana yang bersangkutan dapat dinyatakan memiliki pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat dijatuhi hukuman. Namun demikian, orang yang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi pidana haruslah orang yang tidak melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana adalah hukuman yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum guna menyelenggarakan perlindungan terhadap masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, pelaku yang dibebankan pertanggungjawaban adalah seseorang yang melakukan penarikan keuntungan terhadap perbuatan cabul terhadap seorang wanita yang selanjutnya akan disebut sebagai mucikari. Mucikari dan Pekerja Seks Komersial merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan merupakan suatu mata rantai. Apalagi kalau dilihat yang menjadikan seorang mucikari dan pekerja seks komersial tersebut terus beroperasi adalah karena adanya pelanggan yang membutuhkan jasa dari pekerja seks komersial dan mucikari inilah yang mengatur pertemuan antara pelanggan dan pekerja seks komersial.

Dalam Putusan No. 554/Pid.Sus/2018/PN Byw, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan 2 Pasal, yaitu Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP. Mucikari diatur dalam pasal 296 KUHP menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam



dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Tindak pidana yang terkandung dalam pasal ini terdiri atas beberapa unsur yaitu :

1. Barang siapa

Ditinjau dari unsur objektif yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP, unsur yang pertama yaitu “barang siapa” menunjukkan orang, baik pria maupun wanita yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan Pasal 296 KUHP maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku dari sebuah tindak pidana.

2. Dengan sengaja

Ditinjau dari unsur subjektif, yakni unsur “kesengajaan” dari pelaku (mucikari) untuk memudahkan orang lain berbuat cabul serta menjadikannya sebagai mata pencaharian. Kesengajaan pelaku itu harus ditunjukkan pada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga, dan membuat kesengajaan tersebut sebagai sebuah mata pencaharian atau sebagai sebuah kebiasaan.

3. Memudahkan

Berdasarkan komponen objektif yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP, yaitu unsur "memudahkan", yaitu memudahkan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan orang lain. Dalam konteks ini, istilah memudahkan juga dapat diartikan bahwa pihak (muncikari) melakukan perbuatan pasif dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul. Dalam skenario ini, orang yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah pihak ketiga yang bertugas sebagai penghubung antara penyedia jasa (PSK) dengan pengguna jasa sehingga terjadi perbuatan melanggar kesusilaan.

4. Dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain

Ditinjau dari unsur subjektif, dalam hal ini mucikari memfasilitasi orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang.

5. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan

Ditinjau dari unsur objektif yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP, unsur “menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan”, dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh



seorang mucikari merupakan perbuatan yang berlangsung secara terus-menerus sehingga dijadikannya sebagai suatu kebiasaan dalam mendapatkan keuntungan dari hasil praktik prostitusi.

Kemudian, mucikari juga dapat dijerat dengan Pasal 506, yang menyatakan, “Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul Seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Jika diidentifikasi dalam pasal ini terdapat beberapa unsur di dalamnya, unsur yang pertama yaitu “barang siapa”, kata ini menunjukkan orang, baik pria maupun wanita yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal ini, maka orang tersebut dapat disebut sebagai pelaku dari sebuah tindak pidana.

Unsur yang kedua yaitu “menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita”, Undang-undang tidak merinci keuntungan apa yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 506 KUHP, namun keuntungan tersebut haruslah keuntungan materiil dalam artian seorang mucikari atau geromo mengandalkan uang yang dihasilkan dari perbuatan cabul seorang perempuan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan hidupnya..

Unsur yang ketiga adalah “menjadikan sebagai pencarian”, Aspek ini dapat dipahami bahwa perbuatan mucikari atau muncikari adalah suatu jenis perbuatan yang dilakukan atau terjadi secara konsisten sehingga menjadi suatu kebiasaan dalam mendapatkan penghasilan dari prostitusi. Ketika perbuatan dalam pasal tersebut dievaluasi, frasa "Perbuatan Cabul" menggantikan kata prostitusi.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat dikatakan terdapat pelanggaran mengenai suatu perbuatan seorang mendapatkan keuntungan dari perbuatan cabul dan dapat menjadi mata pencahariannya. Dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang mucikari. Disini para mucikari menggunakan seorang wanita untuk melakukan cabul dengan orang lain atau dapat disebutkan sebagai Pekerja Seks Komersial.

Dan Putusan No. 554/Pid.Sus/2018/PN Byw, Hakim menggunakan Pasal 296 KUHP sebagai pasal yang menjerat Terdakwa. Hal ini dapat dikarenakan berbagai hal, antara lain sebagai berikut:

Dalam Pasal 296 KUHP dan 506 KUHP kegiatan penarikan keuntungan terhadap perbuatan cabul oleh seorang wanita dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar



kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Dilakukannya suatu bentuk pembayaran sebagaimana dikemas dalam kata keuntungan menunjukkan bahwa dalam perbuatan cabul tersebut ada suatu transaksi yang memberikan suatu keuntungan (baik berupa uang maupun barang) oleh pengguna terhadap perbuatan cabul.

Perbuatan yang dilakukan dalam Putusan No. 554/Pid.Sus/2018/PN Byw merupakan perbuatan yang disengaja. Hal ini tentunya sesuai dengan unsur kesengajaan yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP. Menurut penulis, ditinjau dari konsep teori klasik dijelaskan bahwa rasionalitas dan intelegensi merupakan ciri dari fundamental dimana manusia merupakan dasar yang memberikan penjelasan mengenai perilaku manusia yang bersifat individu maupun bersifat kelompok.

Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kendali atas nasibnya sendiri dan bertindak sesuai dengan keinginannya, dalam contoh ini, kejahatan dianggap sebagai keputusan setiap orang, orang dapat memilih untung dan ruginya ketika melakukan kejahatan. Jika dikaitkan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh mucikari dalam putusan ini, maka pelaku tindak pidana telah memperkirakan hukuman dan akibat dari perbuatannya, dan ia sadar bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang yang dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana mendapatkan sanksi berupa denda dan penjara.

Dalam gagasannya, Jeremy Bentham menyatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang ingin secara aktif memilih kesenangan dan menghindari masalah. Akibatnya, hukuman harus dijatuhkan atau diberikan pada setiap pelanggaran sedemikian rupa sehingga kehancurannya lebih besar daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Bentham juga menyatakan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk menghindari kejahatan dan bukan untuk menuntut pembalasan.

Perihal ini memiliki gagasan bahwasanya Undang-Undang harus menyediakan kemaslahatan terbesar bagi sebanyak-banyaknya manusia serta meletakkan asas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Dalam hal ini pelaku tindak pidana dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa selama 6 (bulan). Menurut penulis, hukuman tersebut belum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Terlebih hukuman maksimal dalam Pasal 296 KUHP adalah pidana penjara paling lama satu



tahun empat bulan. Hal ini dikarenakan pelaku mucikari harus dihukum sesuai dengan kejahatan yang diperbuat, bahkan harus diberatkan agar tidak menjadi perbuatan yang wajar di mata masyarakat. Akan tetapi, dalam putusan ini hakim tentunya memutuskan dengan memperhatikan beberapa aspek dari sudut pandang keadilan dan berdasarkan hati nuraninya dengan melihat dari sisi kemanusiaan dimana Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersifat kooperatif selama persidangan.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penarikan keuntungan atas perbuatan cabul seorang wanita berdasarkan Putusan No. 554/Pid.Sus/2018/Pn Byw adalah pertanggungjawaban pidana yang Hakim bebaskan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama lima bulan. Hal ini dikarenakan semua unsur dalam Pasal 296 KUHP telah terpenuhi dan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yakni melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dilakukan dengan sengaja, dan tidak terdapat alasan pemaaf. Meskipun putusan hakim lebih rendah 1 bulan dari tuntutan Jaksa, tetapi Hakim telah mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa aspek dari sudut pandang keadilan dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat-alat bukti, serta sikap Terdakwa yang kooperatif dipersidangan.
2. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebaskan terhadap mucikari karena pelaku seorang yang mukallaf yang secara jelas telah melakukan pelanggaran norma sosial, masyarakat, melanggar kepentingan umum, melanggar ketentuan agama berupa membantu perbuatan maksiat serta memperoleh dan memakan harta yang tidak halal. Adapun pidana yang di bebaskan pada pelaku dapat berupa jarimah ta'zir. Di tetapkannya hukuman ta'zir karena perbuatan ini tidak memenuhi syarat dikenainya sanksi hudud.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, antara lain :

1. Agar para penegak hukum mempertimbangkan kembali dalam hukuman atau sanksi yang akan diberikan, guna memberikan efek jera hingga tidak mengulangi dan mengurangi



dampak-dampak buruk yang akan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat terkait masalah prostitusi terkhusus perbuatan mucikari. Hal ini dikarenakan pelaku penarikan keuntungan atas perbuatan cabul seorang wanita harus dihukum sesuai dengan kejahatan yang diperbuat, bahkan harus diberatkan agar tidak menjadi perbuatan yang normal di mata masyarakat.

2. Dalam megurangi ataupun mencegah perbuatan mucikari, para penegak hukum harus memberikan sosialisasi mengenai dampak perbuatan-perbuatan negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan menerapkan hukuman yang setimpal ataupun lebih berat agar menimbulkan rasa takut dan efek jera kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Hanafi Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang. 2005.
- A, Hanafi. Asas-Asas Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang. 1990.
- Abidin, Zainal. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Al-Faruk, Asadullah. Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Alfitra, Afwan Faizin. dan Ali Mansur. Modus Operandi Prostitusi Online Dan Perdagangan Manusia Di Indonesia. Ponorogo: Wade Group. 2021.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2016
- Al-Jazari, Abdurrahman. Kitab Al-Fiqh Ala Mazdahib Al-arba'ah. Beirut: Dar alFikr. t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu. Damaskus: Dāru al-Fikr. Juz VI. 1985.
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Astutik, Lp. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang". Dalam. SKRIPSI Fakultas Syari'ah UIN Surabaya.
- Atmasasmita, Romli. Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: LBHI. 1989.



-
- Audah, Abdul Qadīr. *At-Tasyri al-Jina'ī al-Islami* Juz 1. Beirut : Mu'assasah ar-Risalah. 1992.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2011
- Badruzzaman, Dudi. "Sanksi Hukum Bagi Fasilitator Tindak Pidana Asusila dalam Perspektif Fiqh Jinayah", dalam *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol. 19 No. 2. Juni 2017.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Ontario: Batoche Books Kitchener. 2001.
- Calvin, dan Dian Adriawan Daeng Tawang. "Sanksi Pidana Terhadap Mucikari yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Media Online". *Jurnal Hukum Adigama*. 2015.
- Caswanto. "Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". dalam *Skripsi Fakultas Hukum*. Universitas Pasundan. 2016.
- D, Soedjono. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Bandung: Karya Nusantara. 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. jilid 6. Semarang: Wicaksana. 1994.